



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

SALINAN
RH

Telp. (0747) 21074

Alamat : Jln. M. Saidi No.622 Muara Bungo

Fax. (0747) 21074

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 15/HK.03.2/1508/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia;
- b. Bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo perlu dibentuk Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;**

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini untukn duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;

KETIGA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo pada jabatan yang diemban;
- Melakukan sosialisasi pada bagian terkait;
- Melakukan koordinasi perubahan pada Bagian terkait;
- Melakukan presentasi kepada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
- Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
- Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

KEEMPAT : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :

- Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
- Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
- Melaporkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.

KELIMA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator masing-masing;

- KEENAM : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran berjalan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS,


ttd

MUHAMMAD PANCA PUTRA

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua KPU RI Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal KPU RI Jakarta
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI Jakarta
4. Yth. Ketua KPU Provinsi Jambi
5. Yth. Ketua KPU Kabupaten Bungo
6. Yth. Sdr. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 15/HK.03.2/1508/2022
 TANGGAL : 17 JANUARI 2022
 TENTANG : **PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Panca Putra, SP	Sekretaris	Ketua
2.	Octandra Basri, S.IP	Sub Koordinator Teknis Pemilu & Hupmas	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Teknis & Hupmas
	Delta Yubi Daryadi, S.IP	Staf	Anggota
	Riska Sonia, SH	Staf	Anggota
3.	M.Syahril, S.Sos	Sub Koordinator Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Program & Anggaran
	Syamsiah, S.Sos	Staf	Anggota
	Depta Pratama, S.IP	Staf	Anggota
4.	Herifan, SH	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Perubahan di Sub Bag. Hukum
	Jeky Apriman Saputra, SH	Staf	Anggota
	Anita	Staf	Anggota
5.	Dian Octapuliasari, SE., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Perubahan Di Sub Bag. Keuangan, Umum, & Logistik
	Syamsumarni, A.Md	Staf	Anggota
	Fauziah, S.Sos	Staf	Anggota
	Panca Noviandikka, S.IP	Staf	Anggota

Ditetapkan di Muara Bungo
 Pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Sekretaris,



MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 15/HK.03/1508/2022
TANGGAL : 17 JANUARI 2022
TENTANG : **PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dian Octapuliasari, S.E., M.Si	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris Tim
2.	Panca Noviandikka, S.IP	Staf	Anggota
3.	Depta Pratama, S.IP	Staf	Anggota
4.	Jeky Apriman Saputra, SH	Staf	Anggota
5.	Riska Sonia, SH	Staf	Anggota

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 17 Januari 2022
SEKRETARIS,

ttd

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris



MUHAMMAD PANCA PUTRA